

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pajak

Banyak definisi pajak yang telah dirumuskan oleh para ahli yang pada dasarnya memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda.

Menurut M J H Smeets,

Pajak ialah Prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalnya yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

Menurut P J A Achin,

Pajak ialah Iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro,

Pajak ialah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari kutipan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa,

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membagi pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Jika ditelaah ternyata di dalam definisi-definisi di atas selalu menyinggung hal yang berkaitan dengan kata “paksa” dan “imbalan” melalui ungkapan “iuran yang dapat dipaksakan dan tanpa jasa imbal balik yang dapat ditunjuk”. Maksud dari kalimat itu adalah sebagai berikut :

- a. “Iuran yang dapat dipaksakan” berarti bahwa karena kekuatan Undang-undang maka rakyat wajib membayar iuran mau tidak mau harus memenuhi kewajiban tersebut.
- b. “Tanpa jasa imbal balik yang dapat ditunjuk” berarti setiap Wajib Pajak yang membayar iuran atau pajak kepada Negara tidak akan memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

Tetapi sebenarnya, imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak adalah berupa pelayanan pemerintah yang ditjukan kepada seluruh anggota masyarakat melalui penyelenggaraan sarana seperti jslsn, jembstsn, sekolsh dan lain-lain yang menyangkut sarana untuk kepentingan umum.

Adapun cirri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas adalah :

- a. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi langsung secara individual oleh pemerintah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya terdapat surplus, yang digunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

2.2 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan atau Budgeter

Yang dimaksud dengan fungsi budgeter adalah pajak dengan sumber penerimaan kas Negara untuk digunakan sebagai dana pembiayaan pengeluaran Negara.

b. Fungsi Mengatur atau Regulerend

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumen minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.3 Dasar Hukum

Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu pemungutan pajak atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa dengan mengenakan unsur nilai tambah atas penyerahan barang atau jasa yang akan dikonsumsi, yaitu unsur-unsur biaya dan laba. Oleh karena itu menurut mekanisme Pajak Pertambahan Nilai, pajak ini tidak menimbulkan penenaan pajak berganda, meskipun Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertingkat pada setiap mata rantai produksi dan distribusi mulai dari produsen, distributor, pedagang eceran sampai pedagang besar. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan dengan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur pajak yang fungsinya sebagai bukti atas transaksi penyerahan barang atau jasa. Sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan UU No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.9 tahun 1994 dan UU No.16 tahun 2000, serta pajak penghasilan UU No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, dan UU No.17 tahun 2000.

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah UU No.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.

2.4 Pembagian Pajak dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

a. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan wewenang pemungut, maupun sifatnya

1) Pembagian pajak berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan pajak dapat dibagi menjadi :

a) Pajak Langsung

Pajak langsung ialah Pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung ialah Pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan pada pihak lain.

Contoh : PPN

2) Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutnya

Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dapat dibagi menjadi :

a) Pajak Pusat atau Pajak Negara

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak Pusat diatur dalam UU penghasilan No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, dan UU No.17 tahun 2000, UU PPN No. No.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994 dan terakhir

dengan UU No.18 tahun 2000, UU Pajak Bumi dan Bangunan No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994, UU Bea Materai No.13 tahun 1995, UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan No.26 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2000, dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

b) Pajak Daerah

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam UU Perimbangan Keuangan No.25 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU DPRD No.34 tahun 2000 dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

3) Pembagian pajak berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Subyektif

Pajak Subyektif ialah suatu jenis pajak yang timbul kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subyek pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada objek pajaknya.

b) Pajak Obyektif

Pajak Obyektif ialah suatu jenis pajak yang pertama-tama memperhatikan obyek pajak yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, baru kemudian dicari subyeknya baik orang pribadi atau badan. Dengan kata

lain pajak obyektif ialah pajak yang dikenakan dengan hanya memperhatikan kondisi obyek pajaknya tanpa dipengaruhi oleh keadaan subyek pajaknya.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

PPN memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) Merupakan pajak tidak langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembiayaan pajak ke kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, administrasi pajak (fiskus) akan meminta pertanggung jawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sebagai Pajak Tidak Langsung, pengertian PPN dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut :

- Dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak.

- Dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak. Dari sudut pandang ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam pajak tidak langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakekatnya sama dengan membayar pajak tersebut ke kas negara.

2) Merupakan pajak obyektif

Yang dimaksud dengan pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor obyektif, yaitu adanya keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya obyek pajak. Kondisi subyektif dari subyek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen berpenghasilan tinggi maupun rendah, sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa yang sama, mereka diperlakukan sama.

3) Multi stage tax

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan kemudian di tingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat sebelum pedagang pengecer dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4) Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan faktur pajak

Sebagai konsekuensi penggunaan credit method untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, bagi penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam suatu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

5) Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi umum dalam negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya akan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Karena konsumen tidak semata-mata mengkonsumsi barang tetapi juga jasa, maka agar beban pajak yang dipikul oleh konsumen dapat dihitung dengan baik, Pajak Pertambahan Nilai disamping dibebankan pada konsumsi atas barang juga dikenakan pada konsumsi atas jasa.

6) Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral

Pola konsumsi tidak akan dipengaruhi oleh Pajak Pertambahan Nilai, dengan kata lain Pajak Pertambahan Nilai netral terhadap pola konsumsi. Netralnya Pajak Pertambahan Nilai ditentukan dua factor, yaitu

- a. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.

- b. Dalam pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip tempat tujuan (destination principle)

Dalam mekanisme pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai mengenal dua prinsip pemungutan, yaitu :

- a) Prinsip tempat asal (origin principle)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

- b) Prinsip tempat tujuan (destination principle)

Berdasarkan prinsip tempat tujuan, Pajak pertambahan nilai dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

- 7) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dalam era UU pajak penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja. Keadaan ini berbeda dengan situasi masa UU Pajak Penjualan 1951, yang dalam pelaksanaannya Pengusaha Kena Pajak tidak diberi hak untuk memperoleh kembali pajak penjualan yang dibayar atas perolehan bahan baku atau bahan pembantu atau barang modal. Akibatnya pajak penjualan yang terutang sepenuhnya merupakan hasil perkalian tarif pajak penghasilan dengan peredaran bruto.

2.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk mengetahui berapa besarnya pajak terutang atas nilai terendah Pajak Pertambahan Nilai mengenai tiga metode perhitungan, yaitu :

a. Metode perubahan (Addition method)

Berdasarkan metode ini, PPN dihitung dari tariff kali seluruh penjualan nilai tambah (biaya dan laba). Pada metode ini, diisyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

Contoh :

Pembelian :

- Bahan baku	Rp. 4500
- Bahan pembantu	Rp. 1500
- Lain-lain	Rp. 1500
Jumlah	Rp. 7500

Biaya :

- Penyusutan	Rp. 375
- Bunga modal	Rp. 1125
- Gaji	Rp. 1500
- Biaya manajemen	Rp. 1125
- Laba usaha	Rp. 1125
Jumlah	Rp. 5250
Harga jual	Rp. 12750

Jumlah pajak yang terutang langsung dihitung dan penjumlahan unsur-unsur nilai tambah, yang dalam contoh di atas adalah sebesar Rp. 5250 dikalikan dengan tariff yang berlaku = $10\% \times \text{Rp. 5250} = \text{Rp. 525}$

b. Metode pengurangan (Subtraction method)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dari tariff kali selisih antara harga penjualan dengan harga perolehan.

Contoh :

Berdasarkan contoh di atas :

Harga jual Rp. 12750

Harga beli Rp. 7500

Selisih Rp. 5250 (merupakan nilai tambah)

PPN : $10\% \times \text{Rp. } 5250 = \text{Rp. } 525$

c. Metode pengkreditan (Credit method)

Pada metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu pembelian barang atau penerimaan jasa. Metode ini hasilnya lebih akurat, karena dimungkinkan dalam komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai konsekuensinya, dalam penggunaan metode ini digunakan factor pajak sebagai bukti pemungutan pajak bagi penjual dan sebagai bukti pembayaran pajak bagi pembeli.

Berdasarkan contoh di atas :

$10\% \times \text{Rp. } 7500 = \text{Rp. } 750$

$10\% \times \text{Rp. } 12750 = \text{Rp. } 1275$

Yang wajib disetor ke kas Negara dalam suatu masa pajak (Rp. 1275 – Rp. 750) sebesar Rp. 525.

2.6 Obyek dan Subyek Pajak Pertambahan Nilai

a. Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Mengenai obyek Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang No.8 tahun 1984 UU PPN barang dan jasa Pajak atas Penjualan Barang Mewah, tercantum pada pasal 4, pasal 18 C dan pasal 16 D.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa obyek pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor barang kena pajak
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 6) Ekspor barang kena pajak oleh Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut pasal 16 C obyek pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah “Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pembiayaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”.

Menurut pasal 16 D menyatakan bahwa obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan”.

Berdasarkan pasal 1 A yang termasuk penyerahan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang karena suatu perjanjian.
- 3) Penyerahan pemakaian sendiri atas Barang Kena Pajak.
- 4) Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- 5) Penyerahan pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak.
- 6) Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.
- 7) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
- 8) Penyerahan persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atau perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Pada umumnya kelompok barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam pasal 1 A UU Pajak Pertambahan Nilai, kecuali ada beberapa kelompok barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam pasal 1 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000.

b. Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan ketentuan mengenai dalam pasal 4, pasal 16 C dan pasal 16 D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, dapat diketahui bahwa Subyek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha menurut pasal 1 angka 14 UU Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 UU Pajak Pertambahan Nilai yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Yang dimaksud dengan penghasilan menurut pasal 1 angka 16 UU Pajak Pertambahan Nilai adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau kegiatan mengolah sumber daya akan termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

1) Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 14 UU Pajak Pertambahan Nilai, yang melakukan atau melaksanakan hal-hal ini adalah sebagai berikut :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b) Ekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak.
- c) Menyerahkan aktiva yang memuat tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak.
- d) Bentuk kerjasama koperasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak.

Subyek Pajak Pertambahan Nilai tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi Subyek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b,c serta pasal 16 C UU Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi Subyek Pajak Pertambahan Nilai antara lain :

- a) Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak

- b) Siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- c) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan atau pekerjaannya.

Berdasarkan pasal 3 A ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, mengimpor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau mengekspor, mempunyai kewajiban untuk :

- a) Mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak
- b) Memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.
- c) Menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta penghasilan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
- d) Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

2) Pengusaha Kecil

Pada dasarnya pengusaha kecil adalah bukan Pengusaha Kena Pajak, tetapi apabila Pengusaha Kecil tersebut mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maka setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kecil tersebut menjadi Pengusaha Kena Pajak sepenuhnya

dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No.552/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 menetapkan batasan Pengusaha Kecil sebagai berikut :

Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan :

- a) Penyediaan Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 360.000.000,00.
- b) Penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 180.000.000,00.
- c) Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari :
 - c.1) Rp. 360.000.000,00 jika peredaran Barang Kena Pajak lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.
 - c.2) Rp. 180.000.000,00 jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah seluruh persediaan bruto dan penerimaan bruto.

Apabila pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, maka batas peredaran bruto yang diterapkan untuk dapat menentukan apakah pengusaha tersebut digolongkan sebagai pengusaha kecil atau bukan adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal lebih dari 50 % dari seluruh jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak, maka sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp. 360.000.000,00 maka masih tergolong sebagai Pengusaha Kecil.
- b) Dalam hal lebih dari 50 % dari seluruh jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan Jasa Kena Pajak, maka sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp. 180.000.000,00 maka masih tergolong sebagai Pengusaha Kecil.
- c) Dalam hal 50 % dari jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak dan 50 % berasal dari penyerahan Jasa Kena Pajak, sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp. 180.000.000,00 dinyatakan sebagai Pengusaha Kecil.

2.7 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

a. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak, yang dipakai sebagai dasar menghitung pajak yang terutang dengan mengalikan dasar pengenaan pajak tersebut dengan tarif pajak.

Sesuai dengan pasal 1 angka 17 UU Pajak Pertambahan Nilai pengertian Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau pengguna jasa Nilai

Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak tersebut diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1) Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

3) Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.

4) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah suatu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5) Nilai Lain

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memiliki kriteria tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.251/KMK03/2002.

Dalam pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No.251/KMK03/2002 dijelaskan bahwa Nilai Lain yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba bruto.
PPN terutang : $10\% \times \text{Harga Jual atau penggantian dikurangi laba bruto}$.
- 2) Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
PPN terutang : $10\% \times \text{Harga Jual dikurangi laba kotor}$.
- 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.
PPN terutang : $10\% \times \text{Perkiraan rata-rata}$
- 4) Untuk penyerahan film cerita adalah Harga Jual rata-rata.

- 5) Untuk peredaran Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan Pajak Pertambahan Nilai atau perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah Harga Pasar Wajar.

PPN terutang : $10\% \times \text{Harga Pasar Wajar}$

- 6) Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah Harga Pasar Wajar.

PPN terutang : $10\% \times \text{harga Pasar Wajar}$

- 7) Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari Harga Jual.

- 8) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

PPN terutang : $10\% \times \text{jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih}$

Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

- 9) Untuk jasa Anjak Piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa, service charge, provisi dan diskon.

PPN terutang : $10\% \times 5\% \times \text{jumlah imbalan atau } 0,5\% \times \text{jumlah imbalan}$

10) Pedagang eceran mamakai Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat penjualan dengan cara sebagai berikut :

- PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah sebesar : $10\% \times \text{Harga Jual Barang Kena Pajak}$.
- Jumlah PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah sebesar : $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan barang dagangan dan pajak masukan yang berkenaan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran tersebut yang tidak dapat dikreditkan}$.

Untuk jasa persewaan ruangan adalah seluruh harga sewa + (40% x service charge).

PPN terutang : $10\% \times \{\text{seluruh harga sewa} + (40\% \times \text{service charge})\}$

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pasal 7 UU Pajak Pertambahan Nilai, bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).

Penjelasan : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang di Ekspor ke luar daerah pabean, maka dikenakan

Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%, pengenaan tarif ini bukan berarti pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar atas barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

- 3) Dengan peraturan pemerintah tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

2.8 Saat dan Tempat Pajak Terutang

a. Saat Pajak Terutang

Untuk mengetahui saat terutangnya pajak bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya adalah sangat penting. Tanpa mengetahui saat pajak terutang tidak mungkin dapat ditentukan kapan Pengusaha Kena Pajak harus memenuhi kewajiban pelunasan utang pajaknya. Penentuan pajak terutang sangat erat kaitannya dengan penentuan saat timbulnya utang pajak.

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai diatur menurut pasal 11 ayat

(1) UU PPN, terjadi pada :

- 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak
- 2) Saat Impor Barang Kena Pajak
- 3) Saat penyerahan Jasa Kena Pajak
- 4) ~~Pemanfaatan Barang Kena Pajak~~ tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau
- 6) Saat Ekspor Barang Kena Pajak

Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal perbayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf D atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Sedangkan pada ayat (4) menjelaskan bahwa Dirjen Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan criteria yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

b. Tempat Pajak Terutang

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, terutangnya pajak terjadi di tempat :

- 1) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f, terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.

- 3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

2.9. Pengendalian Internal

Dalam suatu manajemen yang baik tentu diperlihatkan suatu system pengendalian yang baik pula sebagai control dan pengamanan atas harta dan penghasilan. Salah satu pengendalian adalah pengendalian internal dalam arti luas yaitu :

“Pengendalian Internal itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan menentukan ketelitian dan keakuratan data akuntansi, memasukkan efisiensi di dalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah tercipta terlebih dahulu”.

Tanggung jawab menyusun suatu pengendalian internal itu terletak pada manajemen, begitu juga halnya dengan kegiatan mengawasi system pengendalian internal. Definisi diatas menunjukkan bahwa suatu system pengendalian internal yang baik itu berguna untuk :

- a. Memelihara ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
- b. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi.
- c. Memajukan efisiensi dalam operasi.
- d. Mentatati menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan menejemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Suatu sistem pengendalian internal yang baik memiliki cirri-ciri pokok sebagai berikut :

- a. Suatu struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab fungsional secara tepat.
- b. Suatu system wewenang prosedur pembukuan yang baik berguna untuk mealkukan pengendalian akuntansi yang cukup terhadap harta,hutang,pendapatan dan biaya.
- c. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi organisasi.
- d. Suatu tingkat kecakapan pengendalian yang sesuai dengan tanggung jawab.

Adapun dalam Pengendalian Internal mempunyai model pengendalian internal yang diantaranya adalah Model CoSo yaitu :

Model CoSo terdiri lima komponen control internal diantaranya adalah :

- a. Lingkungan control
- b. Penentuan resiko
- c. Alktivitas control
- d. Informasi dan komunikasi

e. Pengawasan

Berikut ini penjelasan ringkasnya :

- **Lingkungan Kontrol**—Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal ini mencakup: etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen.
- **Penentuan Risiko**—Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus berkembang. Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. COSO juga menambahkan pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis.
- **Aktivitas Kontrol**—Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep kontrol internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan.
- **Informasi dan Komunikasi**—Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang operasi kontrol internal memberikan

substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya.

- **Pengawasan**—Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen kontrol.

